



KEPALA DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SOMOKETRO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOMOKETRO,

- Menimbang : a. bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, perangkat desa dan staf perangkat desa, dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa yang dimaksud dengan tanah desa adalah tanah kas desa dan tanah bengkok yang penataannya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten MAgelang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

10. Peraturan Desa Somoketro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOKETRO

dan

KEPALA DESA SOMOKETRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOMOKETRO TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwilayah Kabupaten Magelang.
2. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Somoketro
5. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang bersifat menetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa.
9. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
10. Tanah bengkok adalah tanah desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan penghasilan.
11. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.

12. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II AZAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk mengelola dan menikmati sebagian tanah bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri atau disewakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal tanah bengkok dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan cara sewa tidak merubah fungsi dan kepemilikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 5

Bentuk pemanfaatan aset desa berupa tanah dilakukan dengan cara :

- a. sewa,
- b. kerjasama pemanfaatan; dan
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok dan tanah kas desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak boleh mengubah fungsi peruntukan tanah.
- (2) Tanah desa selain tanah bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dicatat sebagai tanah kas desa.
- (3) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanah kas desa.

Pasal 9

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan.

Pasal 10

Pemanfaatan aset desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
HASIL PEMANFAATAN
Pasal 11

- (1) Hasil pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa dan dikeluarkan pada pos Belanja Pegawai.
- (2) Hasil pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa untuk pos penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
LOKASI DAN LUAS TANAH
Pasal 12

- (1) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SOMOKETRO Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Desa Somoketro
pada tanggal 5 Juni 2024
KEPALA DESA SOMOKETRO,

ttd

SUYONO

Diundangkan di Desa Somoketro
pada tanggal 5 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SOMOKETRO,

SEKRETARIS DESA SOMOKETRO

(TANDA TANGAN DAN CAP BASAH

ttd

SETYO

SETYO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SOMOKETRO
NOMOR 5 Tahun 2024
TANGGAL 5 Juni 2024
TENTANG
PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA, DAN TANAH
KAS DESA

PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA

N O	JABATAN	KLS	PS	C. DS	LUAS (M²)	LOKASI	KEGUNAAN
1	KAS DESA	Klas S V	Ps 8	C Ds. No. 238 Ps 8 Klas SV	412	SOMOKETRO	BENGKOK KAS DESA
2	KAS DESA	Klas D IV	Ps 17	C Ds. No. 174 Ps 17 Klas DIV	4890	SOMOKETRO III	BENGKOK KAS DESA
3	KAS DESA	Klas S I	Ps 9	C Ds. No. 70 Ps 9 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	BENGKOK KAS DESA
4	KAUR	Klas S II	Ps 6	C Ds. No. 477 Ps 6 Klas SII	1050	SOMOKETRO III	BENGKOK KAUR
5	KESRA	Klas S II	Ps 18	C Ds. No. 221 Ps 18 Klas SII	1336	SOMOKETRO III	BENGKOK KESRA
6	LURAH	Klas S IV	Ps 4	C Ds. No. 238 Ps 4 Klas SIV	1930	SOMOKETRO II	BENGKOK LURAH
7	LURAH	Klas S IV	Ps 36	C Ds. No. 238 Ps 36 Klas SIV	6500	SOMOKETRO II	BK LURAH
8	LURAH	Klas S IV	Ps 21	C Ds. No. 238 Ps 21 Klas SIV	9268	SOMOKETRO II	BENGKOK LURAH
9	KAWIL II	Klas S I	Ps 7	C Ds. No. 447 Ps 7 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	BENGKOK KAWIL II
10	KAWIL II	Klas S I	Ps 8	C Ds. No. 118 Ps 8 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	BENGKOK KAWIL II
11	KESRA	Klas S I	Ps 9	C Ds. No. 70 Ps 9 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	BK KESRA
12	KASI PELAYANAN	Klas S I	Ps 9	C Ds. No. 70 Ps 9 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	KASI PELAYANAN
13	KAS DESA	Klas S I	Ps 10	C Ds. No. 475 Ps 10 Klas SI	2270	SOMOKETRO III	BENGKOK KAS DESA
14	KAS DESA	Klas S I	Ps 12	C Ds. No. 477 Ps 12 Klas SI	1350	SOMOKETRO III	BENGKOK KAS DESA
15	KAUR KEUANGAN	Klas S I	Ps 11	C Ds. No. 174 Ps 11 Klas SI	1000	SOMOKETRO III	BK KAUR KEUANGAN

16	CARIK	Klas S III	Ps 23	C Ds. No. 475 Ps 23 Klas SIII	3061	SOMOKETRO II	BK CARIK
17	KAS DESA	Klas S III	Ps 35	C Ds. No. 238 Ps 35 Klas SIII	5000	SOMOKETRO II	BENGKOK KAS DESA

KEPALA DESA SOMOKETRO,

ttd

SUYONO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOKETRO
NOMOR : 003/BPD/VI/2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SOMOKETRO
NOMOR 04 TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOKETRO

- Membaca : Peraturan Desa Somoketro Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Somoketro Nomor 04 tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa telah aspiratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
8. Peraturan Desa Somoketro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui atas Peraturan Desa Somoketro Nomor 04 tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- KEDUA : Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini dengan penempatannya agar diundangkan dalam Lembaran Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Somoketro
pada tanggal 7 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SOMOKETRO
KETUA,

ttd

MUNAWIR